

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG
DILAKUKAN DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI**

SKRIPSI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Diajukan oleh:

Nama	:	HENDRI TOVAN
NIM	:	20110610202
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG
DILAKUKAN DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nama : Hendri Tovan

NIM : 20110610202

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 17 April 2015

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Yeni Widowaty, S.H.,M.Hum
NIP . 196106171987032003

Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum
NIK.19710409199702153.028

HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI

SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 04 Mei 2015 yang terdiri dari:

Ketua

Mukhtar Zuhdy, S.H.,M.Hum
NIK. 1966031799008153.009

Anggota I

Dr. Yeni Widowaty, S.H.,M.Hum
NIP. 196106171987032003

Anggota II

Muh. EndrioSusila, S.H., MCL.
NIK.19720904200004153042

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum
NIK. 19710409199702153.028

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendri Tovan

NIM : 20110610202

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PERJUDIAN YANG DILAKUKAN DENGAN
TEKNOLOGI INFORMASI**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apa bila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-I yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta 07 Mei 2015

Yang menyatakan

Materai
6000

Hendri Tovan

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya(meminum) khamar,
berjudi,(berkorbanuntuk) berhala, mengundinasibdenganpanah,
adalahperbuatankejitermasukperbuatanSyaitan. “Makajauhilahperbuatan-
perbuatanitu agar kamumendapatkeberuntungan.”

(Q. S. Al Ma’idah 90)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini didediksaikan sepenuh hati untuk :

- Alm.Ayah dan Ibuku tercinta,(Lakon Pribadi & Suparjiah) terimakasih atas segala kasih sayang, do'a dan dukungan yang tiada henti. Semoga ini menjadi salah satu wujud baktiku untuk ayah dan ibu.
- Kakaku tersayang Astry Verahsahti Melda yang telah memberikan semangat. Terimakasih atas dukungan dan do'anya.
- Budeku dan Pakde ku tersayang (Supartini dan Tumijo) terimkasih atas kasih sayangnya selama ini Kuliah di Yogyakarta.
- Kakaku tersayang di Yogyakarta Ratna Bintarti dan beserta suami Inal Arifin.
- Keluarga besar di Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala kebaikan dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya.

Tiada kata yang patut terucap dari diri penulis terkecuali “Alhamdulillahirrobbil ‘alamin” sebagai wujud rasa syukur atas segala kasih sayang Nya serta kemudahan yang telah diberikan oleh Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini.

Tidak lupa, pada kesempatan ini perkenankanlah penyusun menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan dukungannya yang penulis terima, sehingga terselesaikanya skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Yeni Widowaty, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I.
4. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H.,M.H. selaku Dosen Ketua Pengaji.

5. Bapak Dr. Lely Joko Suryono, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Seluruh Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama menempuh studi SI.
7. Seluruh staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah meluangkan waktu dan di repotkan serta bantuanya.
8. Polda DIY yang membantu menyelesaikan penelitian ini Bapak Sugeng unit Vc.
9. Buat kedua Orang tua ku, Alm. Bapak Lakon Pribadi dan Ibu Suparjiah serta keluarga yang senantiasa memberikan semangat, kasih sayang, perhatian dan do'a selama menempuh studi SI.
10. Kakaku tersayang Astry verahsahti Melda yang sudah mensupport.
11. Zenny Fitriana Fermalasari tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
12. Buat temen-temen terbaiku Adi, Haris, Yoyok, Feri, Raga, Ridwan, Syafaat.
13. Temen-temen Fakultas Hukum angkatan 2011 khususnya kelas D terimaksih atas semuanya dan buat teman-teman seperjuangan semua.
14. Terimaksih buat anak-anak pidana semuanya khususnya anak-anak pidana Adi Laksono Ahmad, Moh. Haris Indrapura, Ridwan Suryawan, Ani Widiastuti, Ika Lusiati Swandini, Astafi Wibawanti, Siti Komariyah, Dian Sholihatun Nisa, M Azram Budiman, Ricy Sambora, Rahmat Ramadhan. yang saling memberikan dukungan dan semangat.

15. Anak-anak Lab Hukum yang selalu memberikan pelayanan dan waktunya selama penulisan skripsi ini.
16. Temen-temen semua KKN 04 Saradan 2014. Jasmine, Eka, Zenny, Adi, Haris, Andry, Agung, Fuadi, Akbar, Dendi, Furqon, Mada, Tamtam, Alif, dan Evan yang selalu menghibur, terimakasih atas persahabatan yang indah. Semoga persahabatan kita tidak terhapus oleh waktu dan terus berjalan selamanya.
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan, dukungan dan do'anya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak mempunyai kekurangan dan kesalahan baik isi, materi maupun teknik penulisanya, saran dan masukan sangat diharapkan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya di bidang hukum pidana.
Amin.

Wassalamualaikum Wr.wb.

Yogyakarta ,07 Mei 2015

Hendri Tovan
20110610202

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Skripsi	17

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN

A. Pengertian Tindak Pidana	18
B. Tindak Pidana perjudian dalam KUHP	22
C. Perkembangan Perjudian Online	30

BAB III KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengertian Teknologi Informasi.....	42
B. Pengertian Cyber Crime.....	48
C. Pengaturan Cyber Crime.....	56
D. Penegakan Hukum Cyber Crime.....	69

BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A.	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejadian Cyber Crime di bidang Perjudian.....	77
B.	Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Crime di Bidang Perjudian.....	92
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	96
B.	Saran	98
	DAFTAR PUSTAKA	100
	LAMPIRAN.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1 tentang kasus perjudian online di Polda Metrojaya..... 78

ABSTRAK

Kehadiran internet memang sangat banyak manfaatnya disamping mempercepat perolehan informasi juga aksesnya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang kebutuhan hidup lainnya, misalnya melalui situs internet digunakan untuk mengirim email, mengerjakan tugas, kreatifitas, dan hiburan. Mudahnya menggunakan internet itu sendiri juga membawa dampak buruk. Potensi kejahatan baru juga akan muncul yang disebut dengan istilah *cyber crime*. Salah satu masalah *cyber crime* yang sangat marak dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah *cyber crime* bidang perjudian. Penulisan dalam skripsi ini yang akan menjadi pokok pembahasan adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan *cyber crime* di bidang perjudian, dan Apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyber crime* di bidang perjudian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang.sumber data terdiri dari data primer dan skunder.

Hasil dari penelitian penegakan hukum dalam tindak pidana perjudian yang dilakukan dengan teknologi informasi, diharapkan tidak menggunakan Pasal 303 KUHP. karena hanya untuk perjudian yang tidak menggunakan teknologi informasi. Dengan adanya Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah *setiap orang yang sengaja dan tanpa hak, yaitu pertama, mendistribusikan, kedua, mentransmisikan, ketiga, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*. Untuk menjerat pelaku perjudian serta penyedia jasa perjudian tersebut yang dilakukan dengan teknologi informasi. Kedepanya diharapkan dapat dapat menggunakan Pasal 27 ayat (2) UU ITE karena perjudian melalui teknologi Informasi semakin berkembang pesat dan marak di Indonesia.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Perjudian, Teknologi Informasi.